



## **IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**NOMOR : 010/PTSP/0105/DPMPTSP/2024**

- Dasar :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini.
  - Peraturan Bupati Lingga Nomor 91 Tahun 2022 Tentang Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Berusaha dan Non perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### **MENGIZINKAN**

Kepada :

**Nama : SPS Pelita Hati**  
**Alamat : Jl. Busung RT.002 RW.002, Desa Mensanak, Kecamatan Katang Bidare**  
**Nama Pemimpin : Harina**  
**Alamat Pemimpin : Jl. Teluk Punak RT.002 RW.003, Dusun II, Desa Mensanak, Kecamatan Katang Bidare**  
**Masa Berlaku : 07 Agustus 2024 s/d 07 Agustus 2027**

- Untuk :
- Penyelenggaraan **Pendidikan Non Formal – SPS Pelita Hati** di Jl. Busung RT.002 RW.002, Desa Mensanak, Kecamatan Katang Bidare dengan ketentuan sebagai berikut:
- Biaya Pendidikan Sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
  - Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lingga;
  - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
  - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;

**DITETAPKAN DI : DAIK LINGGA**  
**PADA TANGGAL : 07 AGUSTUS 2024**



**an. BUPATI LINGGA**